



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
KEDUA : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010

**DAFTAR NAMA- NAMA BPD DESA DIWEK
KECAMATAN DIWEK JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN	NO HP
1	MARDIONO	KETUA BPD	082134082017
2	DWI RUSMAWAN PUJOLAKSONO	WAKIL KETUA	08121617116
3	APRILIA LIVI MAHARANI	SEKRETARIS	085941043336
4	MOCH. USMAN	ANGGOTA	085608043688
5	SUHARSONO	ANGGOTA	087854794827
6	EDI MURBIANTORO	ANGGOTA	082125483821
7	OMEILIA CANDRAKHIRNA	ANGGOTA	081553131732
8	MUHAMMAD AMSIR	ANGGOTA	081219087967
9	SANTOSO	ANGGOTA	082333133541

Mengetahui,
Kepala Desa Diwek



H. SUWARNO

Diwek, 02 Agustus 2024

Ketua BPD



H. MARDIONO

Mengetahui
Camat Diwek



AGUS SHOLIHUDIN, S.Ag, M.Si

Pembina TK.1

19690902 199803 1 008